

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:81) “teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.”

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat *holistic* jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif jauh lebih banyak dibandingkan penelitian kuantitatif karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional apabila menguasai semua teori sehingga wawasannya lebih luas, dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik.

Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan dalam menyusun instrument dan sebagai panduan dalam Menyusun panduan untuk wawancara, dan observasi (Madekhan, 2018).

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, dkk (2015:92) Perlakuan Akuntansi merupakan aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Akuntansi merupakan suatu proses untuk menghasilkan informasi. Menurut Sunarno Sastroatmodjo dan Eddy Purnairawan (2021:1) Akuntansi dalam prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh akuntan secara sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Sedangkan menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016: 03) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian menurut Sumarsan (2013:1) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016).

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

2.1.3 Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. PSAP ini bersamaan dengan Interpretasi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah. Gunanya adalah untuk menghindari salah arti dari penggunaan PSAP dan mengatasi permasalahan teknis. IPSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

2.1.4 Pengertian Aset Tetap

Aset Tetap merupakan salah satu aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan mempunyai manfaat, serta pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas dan kegiatan operasional bagi suatu perusahaan guna membantu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Aset tetap atau aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukkan atau dipergunakan demi kepentingan operasional perusahaan atau dengan kata lain aktiva tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan

Aset menurut Samryn (2014:6) adalah “semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu periode tertentu”. Sementara menurut Rudianto (2012:46), “aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan”. Tanpa aset, perusahaan tidak akan mampu beroperasi untuk mencapai tujuan umum perusahaan yaitu memperoleh laba/keuntungan, sehingga aset harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan usahanya. Hal ini pun berlaku pada organisasi pemerintah. Dimana tanpa aset

pemerintah tidak dapat mencapai tujuannya yaitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan atau yang digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau

dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.1.5. Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap dalam PSAP No. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan.

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat

ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat laboratorium, dan lain sebagainya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain : bangunan gedung, monumen, rambu-rambu, pagar permanen, dan lain sebagainya.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain : Jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian/budaya/olah raga.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode

akuntansi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

2.1.5 Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15-19 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan

didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria : Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam prakteknya di lingkungan pemerintahan, aset tetap diakui ketika Berita Acara Penerimaan Barang atau penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh pihak yang terkait. Pengukuran aset tetap dapat terjadi melalui dua cara, yaitu menggunakan biaya perolehan (*historical cost*) dan biaya wajar pada saat perolehan (*fair value*).

Pengakuan aset tetap menggunakan biaya perolehan digunakan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atau dibangun sendiri. Pengakuan aset tetap menggunakan biaya wajar pada saat perolehan (*fair value*) digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena aset tersebut tidak diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga ataupun dibangun sendiri. Contohnya : apabila aset tersebut merupakan aset donasi, aset pertukaran, aset rampasan, dan lain-lain.

2.1.6 Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasi oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

2.1.7 Pertukaran Aset Tetap

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 42) aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 43) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 44) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-

nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

2.1.8 Pengukuran berikutnya

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, maka pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut diantaranya perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang perolehannya dengan cara swakelola diantaranya biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut (PSAP, 2010).

2.1.9 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemerintah telah membuat pedoman bagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutan BMN (Barang Milik Negara) berupa aset tetapnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Berikut ini beberapa ketentuan umum dalam penyusutan BMN (Barang Milik Negara) berupa aset tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 :

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN (Barang Milik Negara).
2. Penyusutan dilakukan oleh satker atas aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.
3. Aset tetap sebagaimana angka 2 (dua) di atas yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
4. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
5. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
6. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
7. Aset Tetap berupa Aset Tetap Renovasi yang berpotensi menambah masa manfaat dan memenuhi nilai kapitalisasi, disusutkan sebagaimana layaknya Aset

Tetap.

8. Sebelum diterapkannya basis akrual, penyusutan aset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.
9. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.

Metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap adalah Garis Lurus. Formula metode Garis Lurus tersebut diformulakan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Sumber : Modul SIMAK-BMN PPAKP Edisi 06

Gambar 2.1 : Metode Penyusutan

Keterangan :

- Periode penyusutan semesteran (juni dan desember)
- Nilai yang disusutkan merupakan nilai buku pada saat sebelum dilakukan penyusutan untuk periode yang bersangkutan
- Masa manfaat adalah sisa masa manfaat yang masih tersedia.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama periode masa manfaatnya.

2.1.10 Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 59) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

Menurut Ratmono & Sholihin (2017:164), PSAP No.07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan pada masing-masing jenis aset tetap antara lain sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya; dan
3. Informasi penyusutan, meliputi; nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain hal tersebut menurut PSAP No.07 laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap

1. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
2. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
3. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

2.1.11 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut Erlina (2015:274), terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya diantaranya:

- 1) Dihapuskan
- 2) Dipertukarkan
- 3) Dijual

Sementara berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.12 Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Pada PSAP 07 Paragraf 80 dan 81 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam CALK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; atau Mutasi aset tetap lainnya;
- 3) Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
- 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
- 7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.1.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*) dan Pengungkapan

Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 80) : Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan (SAP Pernyataan No. 7 paragraf 79) : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

Menurut Ratmono & Sholihin (2017), PSAP No.07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan pada masing-masing jenis aset tetap antara lain sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya; dan
3. Informasi penyusutan, meliputi; nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain hal tersebut menurut PSAP No.07 laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap Eksistensi dan batasan
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.1.14 Perlakuan Aset Tetap

- a) Pengakuan, menurut standar akuntansi pemerintahan menurut SAP BA Pernyataan No. 7 untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria, berwujud dan: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Pengukuran dan penilaian awal, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya SAP BA Pernyataan No. 7 juga menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- c) Pertukaran aset, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- d) Pengukuran berikutnya, menurut SAP BA Pernyataan No. 7 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
- e) Penyusutan menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai yang aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- f) Penilaian kembali (*revaluation*), menurut standar akuntansi pemerintahan SAP BA Pernyataan No. 7 menyatakan bahwa Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya mengenai pengungkapan, standar akuntansi pemerintahan; Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap.

2.1.15 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

1. Akuntansi Tanah

a. Perolehan tanah melalui pembelian tunai (pembebasan lahan)

Sesuai Bultek 15 tentang Akuntansi Aset Tetap (KSAP, 2014), Jurnal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Modal- Jenis Aset Tetap Kas Umum Negara (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx

Ilustrasi jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap Tanah tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik

masing-masing entitas.

b. Perolehan Tanah melalui Hibah/Donasi

Pada saat aset tetap hibah diterima oleh satuan kerja penerima, maka satuan kerja penerima akan membuat jurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Tanah Pendapatan Hibah-LO (Untuk mencatat perolehan Tanah dari hibah)	xxx	xxx

Jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap Tanah tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

1. Akuntansi Peralatan dan Mesin

Jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian tunai adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Kas di Kas Umum Negara (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian tunai)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kas di Kas Umum Daerah (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian tunai)	xxx	xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah-LO (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah-LO (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi)	xxx	xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui kredit adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Kewajiban <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian kredit)</i>	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kewajiban <i>(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian kredit)</i>	xxx	xxx

Jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

2. Akuntansi Gedung dan Bangunan

jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap gedung dan bangunan dari pembelian adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kas di Kas Umum Negara (Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui pembelian)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kas di Kas Umum Daerah (Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui pembelian)	xxx	xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pendapatan Hibah-LO (Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui hibah/donasi)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Pendapatan Hibah-LO <i>(Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui hibah/donasi)</i>	xxx	xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui kredit adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kewajiban <i>(Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui pembelian kredit)</i>	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Kewajiban <i>(Untuk mencatat perolehan Gedung dan Bangunan melalui pembelian kredit)</i>	xxx	xxx

Jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

3. Akuntansi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui pembangunan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kas di Kas Umum Negara (Untuk mencatat perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui pembelian)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kas di Kas Umum Daerah (Untuk mencatat perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui pembangunan)	xxx	xxx

Jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

4. Akuntansi Aset Tetap Lainnya

Jurnal untuk mencatat perolehan perolehan Aset Tetap Lainnya dari pembelian adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap Lainnya Kas di Kas Umum Negara (Untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap Lainnya Kas di Kas Umum Daerah (Untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian)	xxx	xxx

Jurnal untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap Lainnya Pendapatan Hibah-LO (Untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi)	xxx	xxx

Pemerintah Daerah

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap Lainnya Pendapatan Hibah-LO <i>(Untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi)</i>	xxx	xxx

5. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Jurnal untuk mencatat KDP adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Konstruksi Dalam Pengerjaan – <Jenis Aset Tetap> Kas di Kas Umum Negara/ Daerah	xxx	xxx

Jurnal Penyelesaian KDP adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Aset Tetap <Jenis Aset Tetap> Konstruksi Dalam Pengerjaan – <Jenis Aset Tetap>	xxx	xxx

6. Akuntansi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Contoh kasus Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah

- Pada tanggal 12 September 20X1 Kegiatan pemasangan keramik dari sebelumnya hanya berupa lantai tanah sebesar Rp 600.000.000,- dengan pembebanan pada akun belanja modal Gedung dan bangunan.
- Tanggal 10 Oktober 20X1 Pengecatan Gedung sebesar Rp 300.000.000,- dengan pembebanan pada akun pemeliharaan Gedung dan bangunan.

Jurnal yang dibuat oleh satuan kerja Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
12/9/20X1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Ditagihkan ke Entitas Lain *)	600.000.000	600.000.000
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kas di Kas Umum Negara (jurnal untuk mencatat kapitalisasi biaya pemasangan keramik)	600.000.000	600.000.000
10/10/20X1	Belanja Barang Ditagihkan ke Entitas Lain *)	300.000.000	300.000.000
	Beban Pemeliharaan Kas di Kas Umum Negara (mencatat biaya pengecatan gedung)	300.000.000	300.000.000

*) Jurnal dimaksud disesuaikan dengan sistem yang dikembangkan masing-masing entitas.

7. Akuntansi Pertukaran Aset Tetap

Jurnal untuk mencatat pertukaran aset misalnya aset tetap tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../....	Aset Tetap – Tanah	xxx	
	Aset Tetap – Tanah		xxx
	Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx

8. Akuntansi Renovasi Aset Tetap

Jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Milik Sendiri adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara		xxx

Satker yang menyerahkan akan membuat jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara		xxx
31/12/20x1	Ekuitas	xxx	
	Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi		xxx

Sedangkan Satuan Kerja Penerima akan membuat jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Gedung dan Bangunan	xxx	
	Ekuitas		xxx

Satker yang menyerahkan pada saat transaksi renovasi dilakukan akan membuat jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Lingkup Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara		xxx

Satker yang menyerahkan akan membuat jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Lingkup Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Beban Hibah	xxx	
	Aset tetap Lainnya-Aset Renovasi		xxx

Sedangkan Satuan Kerja Penerima akan membuat jurnal untuk membukukan transaksi renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Lingkup Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	xxx	
	Pendapatan Hibah-LO		xxx

9. Akuntansi Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Lainnya	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin		xxx
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Jurnal untuk untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca adalah:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Beban Non Operasional	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset -Aset Lainnya	xxx	
	Aset Lainnya		xxx

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pelepasan aset tetap dengan cara penjualan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Kas di Kas Umum Negara	xxx	
	Surplus/Defisit Penjualan Aset (LO)	xxx	
	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin		xxx

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Diterima dari Entitas Lain *)	xxx	
	Pendapatan-LRA		xxx

*) Jurnal dimaksud disesuaikan dengan sistem yang dikembangkan masing-masing entitas.

Apabila aset tetap dihibahkan, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pelepasan aset tetap dengan cara dihibahkan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Beban Hibah	xxx	
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		xxx

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan

adanya tuntutan ganti rugi. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Jurnal untuk kejadian diatas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
25/06/20x1	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Aset Lainnya - Aset Tetap Hilang yang masih dalam proses TGR	xxx	
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		xxx
01/11/20x1	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
	Aset Lainnya - Aset Tetap Hilang yang masih dalam proses TGR		xxx
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxx

10. Akuntansi Reklasifikasi Aset Tetap

Akuntansi Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Jurnal untuk mencatat reklasifikasi

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
.../.../20x1	Aset Lainnya	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		xxx
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Pada dasarnya persamaan dari penelitian sebelumnya tentang aset tetap, namun jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan pembahasan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ivan Setiadi dkk (2018)	Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya
2	Ramdany dkk (2021)	Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Analisis penatausahaan BMN satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan mendapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan

				penatausahaan BMN berupa aset tetap pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016
3	Martikawati Gubali dkk (2018)	Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara khusus bagian pencatatan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan

				Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sudah sesuai.
4	Ria A. N. Palandeng (2022)	Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi aset tetap yang telah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Minahasa sehubungan dengan Penerapan PSAP No. 7

				Akuntansi Aset Tetap, khususnya pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
5	Khojanah Hasan dkk (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada RSUD DR. SAIFUL ANWAR Malang	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aktiva tetap yang dilakukan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada prinsipnya sudah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.
6	Nunung Parwati (2016)	Perlakuan Akuntansi Aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Metode Analisis deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada karena Badan

		Bantaeng		Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng belum di terapkan secara keseluruhan sesuai dengan PSAP No. 7 tahun 2010 pernyataan nomor 7 karena belum adanya wewenang dari instansi yang bersangkutan untuk mengelola dalam proses pencatatan karena hal ini masih di kelolah oleh pos yang khusus menangani mengenai aset daerah.
7	Awalia Nurdin (2022)	Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No.07 Pada Badab Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	Metode Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

			<p>Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa Klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAP No. 07, sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk menguji penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Takalar. Daerah. Meskipun PSAP No. 07 tidak diikuti, penerapan akuntansi aset tetap untuk penyusutan aset tetap tidak.</p>
8	Sudaryati (2013)	Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Tentang	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi perlakuan</p>

		Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tangerang Selatan.		akuntansi aset tetap termasuk di dalamnya definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan, pencatatan, penilaian, pengukuran aset tetap pada DPPKAD telah sesuai dengan yang tertuang pada PSAP No. 7.
--	--	--	--	--

Sumber: Diambil dan diolah dari beberapa penelitian sebelumnya

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan keuangan, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan Sejarah dan budaya”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “ Dalam Pengakuannya untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan , Biaya perolehan aset tetap dapat di ukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”.

Pengukuran Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Penilaian Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke instansi pemerintah pusat dengan tanpa nilai yang memungkinkan kepada instansi pemerintah daerah untuk membangun sekolah, perkantoran dan fasilitas pendukung lainnya. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, instansi pemerintah melakukan

penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf sebelumnya dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian atau pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penghentian dan Pelepasan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Pengungkapan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 menyatakan “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada dan Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.


Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

Kerangka Pemikiran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Teori dan Lapangan. Teori yang dimaksud adalah teori/peraturan utama yaitu Standar AKuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 yang didukung teori-teori lainnya yang didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, penelitian terdahulu, dan peraturan lainnya yang terkait akuntansi pemerintahan. Sedangkan kondisi lapangan dapat dilihat dari observasi.
2. Hasil temuan dari kegiatan membandingkan tersebut dianalisis menggunakan teknik penjodohan (*panen matching*). Pada kegiatan analisis ini digunakan teori-teori yang ada sebagai penanding (*pattern*).
3. Setelah ditemukan polanya, dibuatkan kesimpulan dan saran perbaikan yang bermanfaat bagi instansi subyek penelitian skripsi ini,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat padagambar dibawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut :

H0 : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor Belum Diterapkan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

H1: Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor Sudah Diterapkan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.